



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 06/PID.B/2011/PN.LBJ.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Terdakwa :

Nama lengkap : **MARSAN MANSUR AIs HAMSAH ;**
Tempat lahir : Dompu ;
Umur atau tanggal lahir : 38 Tahun / 23 Juni 1972 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Capi, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;
A g a m a : Islam ;
P e k e r j a a n : Tani ;
Pendidikan : Tidak sekolah ;

Terdakwa ***ditahan*** dengan jenis penahanan ***Rumah Tahanan Negara (Rutan)***:

1. Penyidik, No.Pol.Sp.Han/24/IX/2010/Sat Reskrim, Tanggal 27 September 2010, sejak tanggal 27 September 2010 s/d tanggal 17 oktober 2010 ;-----
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum N0. B-20/P.3.24/Epp.1/10/2010, Tanggal 13 Oktober 2010, sejangk tanggal 17 Oktober 2010 s/d tanggal 25 Nopember 2010 ;--
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo tahap pertama, No. 50/ Pen.Pid/2010/PN.LBJ, tanggal 23 Nopember 2010, sejak tanggal 25 Nopember 2010 s/d 25 Desember 2010 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo, Tahap Dua, No. 79/pen.Pid/2010/PN.LBJ, tanggal 21 Desember 2010, sejak tanggal 25 Desember 2010 s/d tanggal 24 Januari 2011 ;-----
5. Penuntut Umum, No. Print-01/P.3.24/Ep.1/01/2011, tanggal 24 Januari 2011, sejak tanggal 24 Januari 2011 s/d tanggal 12 Pebruari 2011 ;-----
6. Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, No, 09/Pen.Pid/2011/PN.LBJ, tanggal 07 Pebruari 2011 s/d tanggal 08 Maret 2011 ;-----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo tanggal 04 Maret 2011 No: 20/Pen.Pid/2011/PN.LBJ sejak tanggal : 09 Maret 2011 sampai dengan 07 Mei 2011 ;-----

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum EDUARDUS W. GUNUNG, SH Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di **Law Office EDUARDUS GUNUNG, SH & REKAN** ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara pidana yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengar pembacaan Surat

Dakwa ;-----

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa ;-----

Setelah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di Persidangan ;-----

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor.REG.PERKARA : PDM-01 / L.BAJO / Ep.2 / 01 / 2011 yang dibacakan pada persidangan hari Rabu, tanggal 23 Maret 2011 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutuskan dengan menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **MARSAN MANSUR alias HAMSAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : ***“Pembunuhan yang didahului oleh penganiayaan yang dilakukan dengan maksud untuk mempermudah pelaksanaannya yang diperoleh secara melawan hukum”***



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 339 KUHPidana** dalam surat dakwaan Alternatif ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) tahun** dengan dikurangi terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang sejumlah Rp 1.453.000,- (satu juta empat ratus lima puluh tiga rupiah)

dengan rincian :

- 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp 100.000,- ;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 50.000,- ;
- 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp 10.000,- ;
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 20.000,- ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 2.000,- ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 1.000,- ;
- 1 (satu) buah cincin emas dengan mata cincin warna ungu ;
- 1 (satu) buah ember baskom warna hitam ;
- 1 (satu) buah ember warna hitam ;

Dikembalikan melalui keluarga korban melalui saksi Muhamad Ismael ;

- 1 (satu) batang kayu kering berbentuk bulat dengan ukuran panjang kurang lebih 57 (lima puluh tujuh) centimeter ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan (Pleidoi) dari terdakwa yang dibacakan Penasehat Hukum terdakwa pada persidangan hari Kamis, tanggal 06 Januari 2011 melalui Kuasa Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya Majelis Hakim menjatuhkan Putusan Pidana yang sering-ringannya dan seadil-adilnya atas diri terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa setelah mendengar Pembelaan (Pleidoi) dari terdakwa yang dibacakan oleh Penasehat Hukumnya, Penuntut Umum mengajukan Replik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan terdakwa mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya menyampaikan tetap pada Pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan Persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg. Perkara : PDM-01/L.BAJO/01/2011, tertanggal 07 Pebruari 2011 yang menyatakan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa terdakwa **MARSAN MANSUR Als HAMSAH** pada hari Sabtu, Tanggal 25 September 2010, sekira pukul 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun dua ribu sepuluh, bertempat di Cadot, Kamp. Capi, Ds. Golo Bilas, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, telah dengan sengaja menghilangkan Jiwa orang lain yakni korban HADIJAH yang diikuti, disertai atau didahului dengan perbuatan yang dapat dihukum dan yang dilakukan dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan perbuatan itu atau jika tertangkap tangan akan melindungi dirinya atau kawan-kawannya daripada hukuman atau akan mempertahankan barang yakni uang sebesar Rp 1.453.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah cincin emas dengan mata cincin warna ungu yang didapatnya dengan melawan hak, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yakni korban HADIJAH, perbuatan terdakwa dilakukan sebagai berikut :

Pada mulanya hari Sabtu, tanggal 25 September 2010, sekira pukul 13.00 Wita, terdakwa menuju Kamp. Capi untuk membeli rokok, lalu terdakwa kembali kerumah



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melewati kebun pisang dimana terdakwa berpapasan dengan korban HADIJAH di jalan setapak ditengah sawah dimana korban sedang menjunjung ember baskom besar dan memegang ember kecil yang sedang berjalan dari arah kali menuju kebun pisang. Tiba-tiba terdakwa berbalik arah berjalan mengikuti korban dari belakang yang sedang berjalan menuju kebun pisang, lalu terdakwa mendahului korban saat ditengah kebun pisang, lalu terdakwa bersembunyi disamping salah satu pohon pisang yang dekat jalan setapak lalu secara tiba-tiba terdakwa memukul korban dari arah belakang dengan menggunakan tangan kiri yang terkepal dan mengenai mulut kiri korban sehingga ember baskom besar dan memegang ember kecil milik korban terjatuh, lalu terdakwa membalikan badan korban dengan paksa lalu terdakwa memukul secara berulang kali kearah wajah korban, tetapi karena korban berusaha melawan lalu terdakwa mengambil 1 (satu) batang kayu kering lalu memukulkan kearah kepala korban secara berulang kali hingga korban terjatuh dan pingsan ;

Melihat korban sudah pingsan lalu terdakwa mengangkat korban dan menidurkan korban ditengah serumpun pohon pisang, lalu terdakwa pergi mengambil ember baskom besar dan memegang ember kecil milik korban tadi serta menaruhnya didekat korban lalu terdakwa mengambil uang dari dompet korban kemudian terdakwa membuka celana panjang dan celana pendek korban lalu mengambil uang yang berada di kantong celana korban. Melihat alat kemaluan korban lalu terdakwapun mengeluarkan alat kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan korban lalu menggoyangkan pantatnya berulang kali tetapi air maninya tidak keluar kemudian terdakwa memakai celananya kembali, terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) buah cincin emas dengan mata cincin warna ungu yang berada di jari manis tangan kiri korban dan menarik keluar secara paksa jilbab yang dikenakan korban sehinggakorban merasa tercekik serta sampai sesak napas dan hingga kejang-kejang ;

Setelah korban tidak bernyawa dan mendapatkan uang dan cincin korban lalu terdakwa meninggalkan jenazah korban ditengah kebun pisang dan kembali ke pondok



6 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** **putusan.mahkamahagung.go.id**

terdakwa, setelah itu terdakwa keluar dari pondoknya dan pergi ke Kampung Capi untuk menonton televisi ;

Akibat perbuatan terdakwa korban HADIJAH mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) serta membuat korban HADIJAH meninggal dunia sesuai dengan Surat Visum Et Repertum no 001.7 / PKM / 1002 / X / 2010, tanggal 22 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh dr Nur Awaliah H.A, dokter pada puskesmas Labuan Bajo yang memberikan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- a. Luka lebam pada leher kanan dan rahang kanan bawah ukuran kurang lebih dua sentimeter ;
- b. Luka gores pada leher kanan dengan ukuran panjang tiga sentimeter ;
- c. Tampak lebam pada kelopak mata kanan ;
- d. Tampak luka gores di bawah mata kanan dan luka gores pada dagu dengan ukuran lebih kurang setengah sentimeter ;
- e. Tampak luka lebam pada leher kiri dengan ukuran lebih kurang setengah sentimeter ;
- f. Tampak luka gores pada leher kiri dan dada kiri dengan ukuran lebih kurang satu senti meter ;
- g. Luka gores pada dahi dan telinga kiri dengan ukuran lebih kurang setengah sentimeter ;
- h. Luka gores pada tangan kanan dengan ukuran lebih kurang setengah sentimeter dan luka gores pada punggung kanan dengan ukuran lebih kurang satu sentimeter;
- i. Tampak bercak darah pada dinding kemaluan bagian dalam ;

Sehingga diberikan kesimpulan :”Pada pemeriksaan mayat seorang wanita berusia kurang lebih lima puluh tahun, ditemukan luka lebam, luka gores pada daerah kepala, tubuh serta anggota gerak akibat kekerasan benda tumpul serta ditemukan bercak darah pada alat kelamin ;

Perbuatan terdakwa diatur diancam pidana sesuai dengan pasal 339 KUHP ;



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan kesatu diatas, telah mengambil suatu barang yakni uang sebesar Rp 1.453.000,- (satu juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah) dan 1 (satu) buah cincin emas dengan mata cincin warna ungu yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yakni milik korban HADIJAH, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, ada ditangannya, serta karena perbuatan itu membuat korban HADIJAH meninggal dunia. Perbuatan terdakwa dilakukan sebagai berikut :

Pada mulanya hari Sabtu, tanggal 25 September 2010, sekira pukul 13.00 Wita, terdakwa menuju Kamp. Capi untuk membeli rokok, lalu terdakwa kembali kerumah dengan melewati kebun pisang dimana terdakwa berpapasan dengan korban HADIJAH dijalan setapak ditengah sawah dimana korban sedang menjunjung ember baskom besar dan memegang ember kecil yang sedang berjalan dari arah kali menuju kebun pisang. Tiba-tiba terdakwa berbalik arah berjalan mengikuti korban dari belakang yang sedang berjalan menuju kebun pisang, lalu terdakwa mendahului korban saat ditengah kebun pisang, lalu terdakwa bersembunyi disamping salah satu pohon pisang yang dekat jalan setapak lalu secara tiba-tiba terdakwa memukul korban dari arah belakang dengan menggunakan tangan kiri yang terkepal dan mengenai mulut kiri korban sehingga ember baskom besar dan memegang ember kecil milik korban terjatuh, lalu terdakwa membalikan badan korban dengan paksa lalu terdakwa memukul secara berulang kali kearah wajah korban, tetapi karena korban berusaha melawan lalu terdakwa mengambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) batang kayu kering lalu memukulkan kearah kepala korban secara berulang kali hingga korban terjatuh dan pingsan ;

Melihat korban sudah pingsan lalu terdakwa mengangkat korban dan menidurkan korban ditengah serumpun pohon pisang, lalu terdakwa pergi mengambil ember baskom besar dan memegang ember kecil milik korban tadi serta menaruhnya didekat korban lalu terdakwa mengambil uang dari dompet korban kemudian terdakwa membuka celana panjang dan celana pendek korban lalu mengambil uang yang berada di kantong celana korban. Melihat alat kemaluan korban lalu terdakwa pun mengeluarkan alat kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan korban lalu menggoyangkan pantatnya berulang kali tetapi air maninya tidak keluar kemudian terdakwa memakai celananya kembali, terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) buah cincin emas dengan mata cincin warna ungu yang berada di jari manis tangan kiri korban dan menarik keluar secara paksa jilbab yang dikenakan korban sehinggakorban merasa tercekik serta sampai sesak napas dan hingga kejang-kejang ;

Setelah korban tidak bernyawa dan mendapatkan uang dan cincin korban lalu terdakwa meninggalkan jenazah korban ditengah kebun pisang dan kembali ke pondok terdakwa, setelah itu terdakwa keluar dari pondoknya dan pergi ke Kampung Capi untuk menonton televisi ;

Akibat perbuatan terdakwa korban HADIJAH mengalami kerugian sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) serta membuat korban HADIJAH meninggal dunia sesuai dengan Surat Visum Et Repertum no 001.7 / PKM / 1002 / X / 2010, tanggal 22 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh dr Nur Awaliah H.A, dokter pada puskesmas Labuan Bajo yang memberikan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- a. Luka lebam pada leher kanan dan rahang kanan bawah ukuran kurang lebih dua sentimeter ;
- b. Luka gores pada leher kanan dengan ukuran panjang tiga sentimeter ;
- c. Tampak lebam pada kelopak mata kanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Tampak luka gores di bawah mata kanan dan luka gores pada dagu dengan ukuran lebih kurang setengah sentimeter ;
- e. Tampak luka lebam pada leher kiri dengan ukuran lebih kurang setengah sentimeter ;
- f. Tampak luka gores pada leher kiri dan dada kiri dengan ukuran lebih kurang satu senti meter ;
- g. Luka gores pada dahi dan telinga kiri dengan ukuran lebih kurang setengah sentimeter ;
- h. Luka gores pada tangan kanan dengan ukuran lebih kurang setengah sentimeter dan luka gores pada punggung kanan dengan ukuran lebih kurang satu sentimeter;
- i. Tampak bercak darah pada dinding kemaluan bagian dalam ;

Sehingga diberikan kesimpulan :”Pada pemeriksaan mayat seorang wanita berusia kurang lebih lima puluh tahun, ditemukan luka lebam, luka gores pada daerah kepala, tubuh serta anggota gerak akibat kekerasan benda tumpul serta ditemukan bercak darah pada alat kelamin ;

Perbuatan terdakwa diatur diancam pidana sesuai dengan pasal 365 Ayat (3) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak akan mengajukan keberatan (Eksepsi) ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti berupa :

- Uang sejumlah Rp 1.453.000,- (satu juta empat ratus lima puluh tiga rupiah) dengan rincian :
 - 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp 100.000,- ;
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 50.000,- ;
 - 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp 10.000,- ;



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 20.000,- ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 2.000,- ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 1.000,- ;
- 1 (satu) buah cincin emas dengan mata cincin warna ungu ;
- 1 (satu) buah ember baskom warna hitam ;
- 1 (satu) buah ember warna hitam ;
- 1 (satu) batang kayu kering berbentuk bulat dengan ukuran panjang kurang lebih 57 (lima puluh tujuh) centimeter ;

Menimbang, bahwa selain barang-barang bukti tersebut, di Persidangan telah pula di bacakan surat Visum Et Revertum Nomor : 001.7 / PKM / 1002 / X /2010 tertanggal 22 Oktober 2010, yang ditandatangani oleh dr. Nur Awaliah H.A ;-----

Menimbang, bahwa di Persidangan juga telah didengar keterangan para saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

SAKSI I : MARTINUS MITAR Alias MARTEN

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan didengar keterangannya di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan benar adanya seperti yang termuat didalam BAP Penyidik ;-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 September 2010 sekitar jam 17.00 wita ketika saksi sedang berada dirumah, saksi didatangi oleh saksi Asra Ahmad yang mengatakan telah menemukan sesosok perempuan yang tergeletak di kebun pisang miliknya, yang terletak di lokasi Cadot, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;-----
- Bahwa mendengar laporan tersebut saksi langsung menuju ke TKP dan di TKP saksi menemukan sesosok mayat perempuan yang saksi kenali sebagai Ibu Hadijah yang merupakan warga saksi yang tinggal di Cadot, Desa Golo Bilas kurang lebih 3 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah memiliki suami yang bernama Ismael, yang sehari-harinya bekerja sebagai petani dan penjual sayur ;-----

- Bahwa pada saat saksi menemukan korban, pada saat itu tidur tertelungkup dengan menggunakan baju kaos lengan panjang warna putih dan tidak memakai celana lagi, celana dalam dan celana panjang korban ada disamping korban ;-----
- Bahwa kemudian saksi melaporkan penemuan tersebut ke Pos Polisi dan setelah itu saksi bersama 2 (dua) orang anggota Polisi menuju TKP untuk melihat penemuan mayat tersebut, dan disekitar korban ditemukan barang-barang milik korban berupa sebuah baskom plastik warna hitam, sebuah ember plastik warna hitam dan sayur milik korban dan sebuah kayu ;-----
- Bahwa kemudian anggota Polisi tersebut melaporkan mengenai penemuan tersebut ke Polres Manggarai Barat ;-----
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mengetahui siapa yang membunuh korban, keesokan harinya saksi baru mengetahui setelah terdakwa ditangkap dan diperiksa oleh polisi;-
- Bahwa saksi mengenal terdakwa, terdakwa setiap harinya hidup seperti orang lugu sedangkan latar belakang kehidupannya saksi tidak mengetahuinya ;-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

SAKSI II : ASRA AHMAD

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan didengar keterangannya di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan benar adanya seperti yang termuat didalam BAP Penyidik ;-----
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 September 2010, sekitar jam 16.00 wita bertempat di kebun pisang lokasi Cadot, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten manggarai Barat, saksi pergi ke kebun pisang untuk melihat pisang yang masak untuk saksi potong ;-----



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dekat pohon pisang yang akan saksi tebang tersebut saksi melihat sesosok mayat perempuan yang terbaring dalam posisi tertelungkup dengan keadaan setengah telanjang, dengan menggunakan baju kaos dan jilbab warna hitam yang waktu itu sudah tidak menutupi kepalanya namun berada di leher korban, kemudian karena takut saksi berlari sambil berteriak meminta bantuan kepada teman-teman di kampung
capi ;-----
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui siapa mayat tersebut, namun setelah ramai orang datang dan ada seorang lelaki yang mengakui bahwa ia adalah suami dari mayat yang saksi temukan tersebut, baru saksi mengetahuinya bahwa mayat tersebut adalah saudari Hadijah ;-----
- Bahwa kemudian saksi melaporkan hal tersebut kepada Kepala Desa Golo Bilas tentang penemuan mayat perempuan tersebut ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membunuh korban, tetapi keesokan harinya setelah terdakwa ditangkap polisi baru saksi mendengar, bahwa yang membunuh korban adalah terdakwa Marsam Mansur alias Hamsah ;-----

Atas keterangan saksi II tersebut, terdakwa membenarkannya ;

SAKSI III : SITI HAMNA

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan didengar keterangannya di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan benar adanya seperti yang termuat didalam BAP Penyidik ;-----
- Bahwa saksi mendengar dari orang-orang kalau Ibu Hadijah (korban) telah meninggal karena di bunuh orang pada hari sabtu, tanggal 25 september sekitar pukul 15.00 wita di dalam kebun pisang, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat korban terakhir kalinya pada hari Sabtu, tanggal 25 september tersebut sore hari ketika dia pulang dari pasar untuk berjualan sayur, karena saat korban turun dari microlet, korban sempat mampir ke kios milik saksi ;-----
- Bahwa pada saat mampir di kios saksi, pada saat itu korban menggunakan baju kaos putih, celana panjang hitam dan menggunakan jilbab dan membawa ember plastik dan baskom plastik warna hitam ;-----
- Bahwa saksi juga sempat memperhatikan pada saat korban mampir di kios saksi, korban memakai cincin emas bermata ungu pada saat itu ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membunuh korban, namun dari cerita orang-orang saksi mendengar bahwa yang membunuh korban adalah terdakwa ;-----
- Bahwa saksi mengenali ember dan baskom plastik beserta cincin yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim adalah barang-barang milik korban yang saksi lihat saat korban mampir di kios saksi, sedangkan uang dan kayu yang ditunjukkan di depan persidangan saksi tidak mengetahuinya ;-----

Atas keterangan saksi III tersebut terdakwa membenarkannya ;-----

SAKSI IV : ABDUL SALIM Alias SALIM

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan didengar keterangannya di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan benar adanya seperti yang termuat didalam BAP Penyidik ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang dibunuh dan siapa yang telah membunuh korban, namun saksi mengetahui berdasarkan cerita dari orang-orang bahwa korban adalah Ibu Hadijah dan yang membunuh adalah terdakwa Hamsah ;-----
- Bahwa pada saat itu saksi mendengar kalau korban dibunuh pada hari sabtu tanggal 25 september 2010 sekitar jam 18.00 wita di kebun pisang di lokasi Cadot, Desa Golo Bilas Kecamatan Komodo, Kabupaten manggarai Barat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat hari kejadian tersebut, sore harinya saksi sempat bertemu dengan terdakwa dan teman terdakwa yang saksi tidak kenal, karena pada saat itu terdakwa sempat memanggil saksi dari seberang kali di lokasi Cadot ;-----
 - Bahwa pada saat itu terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk menyeberangkan terdakwa bersama temannya dengan menggunakan sampan saksi, dan kemudian saksi membantu terdakwa bersama temanya untuk menyeberangi kali tersebut ;-----
 - Bahwa pada saat itu saksi melihat terdakwa bersama temanya sedang terburu-buru karena pada saat sampan belum bersandar terdakwa langsung melompat dan berjalan dengan langkah yang agak cepat ke arah Kampung Capi dan meninggalkan temanya yang masih berada di atas sampan ;-----
 - Bahwa pada sore harinya saksi juga sempat melihat mayat korban Hadijah saat akan diseberangkan dari lokasi cadot dan dibawa ke Kampung Capi ;-----
- Atas keterangan saksi IV tersebut terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa dipersidanga telah pula dibacakan keterangan 2 (dua) orang saksi yang berhalangan hadir, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik Kepolisian yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

SAKSI V : SYARIFUDIN YUSUF

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 September sekitar pukul 19.00 wita saksi mendengar dari Pua Bana bahwa saudaranya yang tukang ojek menemukan sesosok mayat disekitar pohon pisang, di Cadot, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Mangarai Barat dengan ciri-ciri seorang perempuan yang sudah tua dengan membawa ember dan memakai jilbab ;-----
- Bahwa pada saat itu saksi menduga bahwa korban tersebut adalah saudari Hadijah alias Juji karena yang saksi tahu tinggal di tempat tersebut hanya saudara Juji bersama saya dan kakak saya terdakwa (Marsam Mansur);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat tinggal saksi dengan tempat tinggal korban jaraknya kira-kira 7 (tujuh) meter saja dan tidak ada yang menghalangi jarak pandang dan saksi saat itu tinggal bersama kakak saksi yaitu terdakwa ;-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 September 2010 sekira jam 15.00 wita saksi bersama terdakwa Marsam Mansur keluar dari rumah dan langsung menuju Kampung Capi ke rumah saudara IKI dan setelah itu kerumah Pua Bana ;-----
- Bahwa yang mengajak pergi ke Kampung Capi pada saat itu adalah terdakwa dengan tujuan untuk menonton TV di rumah Pua Bana ;-----
- Bahwa sebelum mengajak saksi untuk pergi menonton TV dirumah Pua Bana terdakwa pada saat itu tidak ada di pondok, namun terdakwa sedang pergi dan menyuruh saksi untuk menunggu di pondok, dan sekitar 1 (satu) jam kemudian terdakwa datang kembali dalam keadaan basah kuyup dan saksi melihat terdakwa pada saat itu datang dari arah Kampung Walang ;-----
- Pada saat terdakwa pergi, terdakwa tidak mengatakan kemana tujuannya, terdakwa hanya menyuruh saksi untuk menunggu di pondok ;-----
- Bahwa setelah mengganti pakaiannya terdakwa langsung mengajak saksi untuk pergi ke Kampung Capi, dan mendengar ajakan tersebut saksi langsung bersiap untuk berangkat bersama-sama menuju kampung capi bersama terdakwa ;-----

Atas keterangan saksi V yang dibacakan tersebut terdakwa membenarkannya ;

SAKSI VI : MUHAMAD ISMAIL

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 25 September tahun 2010 sekitar pukul 06.00 Wita istri saksi yaitu Hadijah pergi menjual sayur ke pasar baru, pada saat itu korban memakai baju kaos lengan panjang warna putih, celana panjang warna hitam, memakai jilbab warna hitam dan membawa kain sarung warna merah serta saat itu korban membawa baskom warna hitam berisi sayur kangkung dan kacang panjang dan membawa sebuah ember ;-----



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pergi korban memakai cincin dengan mata cincin warna ungu serta membawa 2 (dua) buah dompet yang berisi uang ;-----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 September 2010 sekitar pukul 15.30 wita saksi sedang berada di pondok saksi di lokasi Cadot, dan saksi mendapat informasi bahwa istri saksi telah meninggal dari saudara PUA BUANA selaku ketua RT Capi ;-----
- Bahwa saat itu saksi langsung menuju TKP dan saksi melihat langsung kondisi mayat istri saksi tersebut dimana keadaannya terbaring di tanah dengan kondisi tertelungkup dalam keadaan telanjang setengah badan, celana bagian bawahnya sudah terbuka dan berada di kakinya ;-----
- Bahwa pada saat itu saksi juga melihat di mayat istri saksi (korban) terdapat luka-luka yaitu lebam di mata kanan, ada gigi depan yang terlepas serta ada darah yang keluar dari mulut korban ;-----
- Bahwa pada saat itu saksi juga melihat barang-barang milik korban yaitu berupa 1 (satu) buah ember baskom warna hitam berisi sayur kacang panjang, 3 (tiga) bungkus mie sedap goreng, buah pisang sudah masak dalam 1 (satu) kantong plastik, 1 (satu) bungkus bibit kangkung dan 1 (satu) ember kecil ;-----
- Bahwa saksi mengenali cincin emas bermata warna ungu yang ditunjukkan oleh penyidik kepolisian adalah cincin emas milik korban yang hilang pada saat kejadian tersebut ;-----

Atas keterangan saksi VI yang dibacakan tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa **MARSAM MANSUR Als HAMSAH** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa di Penyidik, dan keterangan terdakwa dalam BAP adalah benar ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 September 2010, sekitar pukul 13.00 wita bertempat di dalam kebun pisang di lokasi Cadot, Kampung Capi, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten manggarai Barat saat terdakwa sedang berjalan, terdakwa bertemu dengan korban yang baru pulang berjualan sayur di pasar ;-----
- Bahwa pada saat itu terdakwa kemudian menegur korban dan terdakwa meminta meminjam uang pada korban tetapi korban tidak memberikan malahan korban menghina terdakwa dan mengatakan kalau korban memberikan terdakwa pinjaman uang nanti terdakwa tidak bisa kembalikan ;-----
- Bahwa akibat ucapan korban tersebut terdakwa merasa emosi lalu terdakwa pukul korban dengan tangan kiri yang mengenai bagian mulut sehingga mengeluarkan darah, kemudian korban berbalik menghadap terdakwa, kemudian terdakwa pukul lagi dengan tangan kanan sebanyak satu kali dan mengenai bagian mata kanan korban sehingga terjatuh dengan muka menghadap ke atas ;-----
- Bahwa terdakwa pada saat itu memukul korban berkali-kali karena korban sempat melawan ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa mendekati korban dan mencekik leher korban menggunakan kedua tangan sehingga korban berteriak minta tolong tetapi terdakwa tetap mencekiknya sampai korban pingsan ;-----
- Bahwa terdakwa kemudian mengangkat tubuh korban dan membawanya ke dalam kebun pisang yang jaraknya kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan menaruhnya dalam posisi tertelungkup ;-----
- Bahwa terdakwa kemudian berdiri di sebelah kanan korban kemudian terdakwa membuka celana korban sampai di lutut sehingga korban setengah telanjang dan mengambil uang korban yang disimpan di dalam celana pendek yang dipakai di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian dalam dan mengambil uang di dalam dompetnya serta mengambil cincin emas bermata warna ungu lalu terdakwa simpan di dalam saku celana terdakwa ;---

- Bahwa setelah mengambil barang-barang korban terdakwa kemudian menarik kerudung (jilbab) yang dipakai korban disekitar lehernya dengan menggunakan kedua tangan terdakwa sampai leher korban tercekik sampai korban kejang-kejang dan kemudian tidak bergerak lagi ;-----
- Bahwa kemudian terdakwa melepas kain kerudung dan terdakwa meninggalkan korban di kebun pisang itu dan terdakwa ke pondok, untuk berganti pakaian dan kemudian terdakwa mengajak Syarifudin Yusup untuk pergi kerumah Pua Bana untuk menonton TV ;-----
- Bahwa keesokan harinya terdakwa ditangkap oleh polisi di rumah Pak Pua Bana dan ketika terdakwa ditangkap oleh polisi, uang sejumlah Rp 1.453.000 dan sebuah cincin emas bermata warna ungu langsung terdakwa serahkan kepada Polisi dan _____ dijadikan _____ barang bukti ;-----
- Bahwa terdakwa tidak pernah membuka celana terdakwa karena terdakwa tidak pernah mempunyai niat untuk menyetubuhi korban ;-----
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan berdosa serta merasa menyesal atas perbuatan terdakwa tersebut yang menyebabkan korban meninggal dunia ;-----
- Bahwa barang bukti yang di tunjukan di persidangan adalah barang-barang yang terdakwa ambil dari korban pada saat kejadian tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diatas, dihubungkan dengan keterangan terdakwa **MARSAM MANSUR Als HAMSAH** serta barang bukti yang diajukan di Persidangan, maka terbuktilah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 25 September 2010, sekitar pukul 13.00 wita bertempat di dalam kebun pisang di lokasi Cadot, Kampung Capi, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten manggarai Barat saat terdakwa sedang berjalan, terdakwa bertemu dengan korban yang baru pulang berjualan sayur di pasar ;-----
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa menegur korban dan terdakwa meminta meminjam uang pada korban tetapi korban tidak memberikan malahan korban menghina terdakwa dan mengatakan kalau korban memberikan terdakwa pinjaman uang nanti terdakwa tidak bisa kembalikan ;-----
- Bahwa benar akibat ucapan korban tersebut terdakwa merasa emosi lalu terdakwa pukul korban dengan tangan kiri yang mengenai bagian mulut sehingga mengeluarkan darah, kemudian korban berbalik menghadap terdakwa, kemudian terdakwa pukul lagi dengan tangan kanan sebanyak satu kali dan mengenai bagian mata kanan korban sehingga terjatuh dengan muka menghadap ke atas ;-----
- Bahwa benar terdakwa pada saat itu memukul korban berkali-kali karena korban sempat melawan ;-----
- Bahwa benar kemudian terdakwa mendekati korban dan mencekik leher korban menggunakan kedua tangan sehingga korban berteriak minta tolong tetapi terdakwa tetap mencekiknya sampai korban pingsan ;-----
- Bahwa benar terdakwa kemudian mengangkat tubuh korban dan membawanya ke dalam kebun pisang yang jaraknya kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan menaruhnya dalam posisi tertelungkup ;-----
- Bahwa benar terdakwa kemudian berdiri di sebelah kanan korban kemudian terdakwa membuka celana korban sampai di lutut sehingga korban setengah telanjang dan mengambil uang korban yang disimpan di dalam celana pendek yang dipakai di bagian dalam dan mengambil uang di dalam dompetnya serta mengambil cincin emas bermata warna ungu lalu terdakwa simpan di dalam saku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana

terdakwa ;-----

- Bahwa benar setelah mengambil barang-barang korban terdakwa kemudian menarik kerudung (jilbab) yang dipakai korban disekitar lehernya dengan menggunakan kedua tangan terdakwa sampai leher korban tercekik sampai korban kejang-kejang dan kemudian tidak bergerak lagi ;-----
- Bahwa benar kemudian terdakwa melepas kain kerudung dan terdakwa meninggalkan korban di kebun pisang itu dan terdakwa ke pondok, untuk berganti pakaian dan kemudian terdakwa mengajak Syarifudin Yusup untuk pergi ke rumah Pua Bana untuk menonton TV ;-----
- Bahwa benar sebelumnya saksi ABDUL SALIM sempat bertemu dengan terdakwa dan SYARIFUDIN yang saksi ABDUL SALIM tidak kenal, karena pada saat itu terdakwa sempat memanggil saksi ABDUL SALIM dari seberang kali di lokasi Cadot ;-----
-
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa meminta tolong kepada saksi ABDUL SALIM untuk menyeberangkan terdakwa bersama SYARIFUDIN dengan menggunakan sampan, dan kemudian saksi ABDUL SALIM membantu terdakwa bersama SYARIFUDIN untuk menyeberangi kali tersebut ;-----
- Bahwa benar pada saat itu saksi ABDUL SALIM melihat terdakwa bersama SYARIFUDIN sedang terburu-buru karena pada saat sampan belum bersandar terdakwa langsung melompat dan berjalan dengan langkah yang agak cepat ke arah Kampung Capi dan meninggalkan SYARIFUDIN yang masi berada di atas sampan;-----
- Bahwa benar keesokan harinya terdakwa ditangkap oleh polisi di rumah Pak Pua Bana dan ketika terdakwa ditangkap oleh polisi, uang sejumlah Rp 1.453.000 dan sebuah cincin emas bermata warna ungu langsung terdakwa serahkan kepada Polisi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dijadikan barang

bukti ;-----

- Bahwa benar terdakwa membuka celana terdakwa hanya untuk mengambil uang dan terdakwa tidak pernah mempunyai niat untuk menyetubuhi korban ;-----
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan berdosa serta merasa menyesal atas perbuatan terdakwa tersebut yang menyebabkan korban meninggal dunia ;-----
- Bahwa benar barang bukti yang di tunjukan di persidangan adalah barang-barang yang terdakwa ambil dari korban pada saat kejadian tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara Persidangan, ikut dijadikan dasar pertimbangan dan telah termasuk dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan Dakwaan Alternatif yaitu kesatu melanggar pasal 339 KUHP atau kedua pasal 365 ayat (3) KUHP, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dua dakwaan tersebut yang dianggap paling tepat dijatuhkan kepada terdakwa yaitu dakwaan kesatu, melanggar pasal 339 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;-----
2. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain ;-----
3. Yang diikuti, disertai atau didahului dengan perbuatan yang dapat dihukum dan dilakukan dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan perbuatan itu atau jika tertangkap tangan akan melindungi dirinya atau kawan-kawannya dari pada hukuman atau mempertahankan barang ;-----
4. Yang didapatkannya dengan melawan hak ;-----

Ad. 1. unsur "**Barang Siapa**"



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "*barangsiapa*" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya –tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata " *barangsiapa* " menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata " *Barangsiapa* " atau " *Hij* " sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan " *Barangsiapa* " secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain terhadap hal tersebut ;-----

Menimbang, bahwa konsekuensi lagi anasir ini adalah adanya kemampuan bertanggungjawab (*Toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi, oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka yang diajukan ke depan persidangan adalah terdakwa **MARSAM MANSUR Alias HAMSAH** karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan dan terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan serta selama berlangsungnya persidangan, terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan, maupun memberikan tanggapan dari setiap keterangan Saksi-saksi, terdakwa adalah Subyek Hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat bertanggungjawab atas segala perbuatannya di muka hukum, dengan demikian unsur "*barangsiapa*" ini telah terpenuhi;-----



Ad. 2. unsur”**Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain**”

Menimbang, bahwa dalam perumusan pasal ini, unsur dengan sengaja oleh Pembentuk Undang-undang ditempatkan di awal perumusan, sehingga kesengajaan di sini harus meliputi unsur yang ada dibelakangnya yakni kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain ;-----

Menimbang, bahwa di dalam doktrin hukum pidana dikenal 3 (tiga) bentuk *opzet* / kesengajaan yakni :

1. **Opzet als oogmerk** = kesengajaan sebagai maksud, artinya terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah benar-benar merupakan perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku ;-----
2. **Opzet bij zekerheidsbewustzijn** = kesengajaan dengan pengetahuan / kesadaran yang pasti, artinya bahwa si pelaku secara pasti mengetahui tentang tindakan atau akibat dari tindakannya ;-----
3. **Opzet bij mogelijkheidsbewustzijn / voorwaardelijk opzet / dolus eventualis** = kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan, artinya bahwa si pelaku menyadari akan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau akibat tertentu dari tindakannya ;-----

Menimbang, bahwa jika bentuk-bentuk *opzet* / kesengajaan seperti tersebut di atas dikaitkan dengan perkara terdakwa ini, maka pengertian *opzet* / kesengajaan yang dimaksud di sini haruslah diartikan secara luas, artinya tindakan terdakwa dalam hal ini haruslah terbukti :

1. Benar-benar dimaksudkan / bertujuan untuk menghilangkan nyawa korban ;
2. Diketahui secara pasti akan akibat dari memukul dan mencekik korban tersebut ;
3. Disadarinya kemungkinan akan akibat yang ditimbulkan dari memukul maupun mencekik korban tersebut ;

Menimbang, bahwa kesengajaan sesuai dengan poin yang pertama, dihubungkan dengan perbuatan terdakwa MARSAM MANSUR Alias HAMSAH yang memukul



24 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** putusan.mahkamahagung.go.id

korban HADIJAH berkali-kali (lebih dari satu kali) sehingga korban terjatuh dengan muka menghadap ke atas, kemudian terdakwa mendekati korban dan mencekik leher korban menggunakan kedua tangan sehingga korban berteriak minta tolong tetapi terdakwa tetap mencekiknya sampai korban pingsan kemudian mengangkat tubuh korban dan membawanya ke dalam kebun pisang yang jaraknya kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan menaruhnya dalam posisi tertelungkup dan terdakwa kemudian berdiri di sebelah kanan korban kemudian terdakwa membuka celana korban sampai di lutut sehingga korban setengah telanjang, kemudian terdakwa mengambil uang korban yang disimpan di dalam celana pendek yang dipakai di bagian dalam dan mengambil uang di dalam dompetnya serta mengambil cincin emas bermata warna ungu, lalu terdakwa simpan di dalam saku celana terdakwa. Setelah mengambil barang-barang korban tersebut, terdakwa kemudian menarik kerudung (jilbab) yang dipakai korban dan dengan kedua tangannya terdakwa menggunakan kerudung tersebut untuk mencekik leher korban sehingga membuat korban kejang-kejang dan kemudian tidak bergerak lagi, hal tersebut menunjukkan adanya kesengajaan yang dilakukan oleh terdakwa yang bertujuan untuk menghilangkan nyawa korban HADIJAH ;-----

Menimbang, bahwa kesengajaan yang diketahui secara pasti akan akibatnya sesuai dengan poin kedua diatas tersebut, dihubungkan dengan perbuatan terdakwa yang memukul kemudian mencekik korbang dengan menggunakan kerudung (jilbab) yang digunakan oleh korban seperti telah diuraikan diatas dapat menyebabkan korban mengalami luka-luka, pingsan maupun meninggal dunia hal ini merupakan sesuatu yang diketahui secara pasti oleh setiap orang bahwa perbuatan memukul, mencekik maupun kekerasan lainnya dalam bentuk apapun juga dapat membahayakan bagi jiwa orang lain bahkan dapat menyebabkan hilangnya nyawa orang lain seperti apa yang dilakukan oleh terdakwa pada korban HADIJAH ;-----

Menimbang, bahwa kesengajaan yang disadari kemungkinan akan akibatnya sesuai dengan poin ketiga, dihubungkan dengan perbuatan terdakwa seperti telah diuraikan dalam penjelasan poin pertama diatas menunjukkan bahwa pemukulan maupun



25 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

pencekikan yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban kemungkinan dapat menyebabkan korban mengalami luka-luka, pingsan bahkan meninggal dunia (hilangnya nyawa korban). Jadi dalam hal ini kesengajaan memukul maupun mencekik yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban disadari oleh terdakwa bahwa hal tersebut dapat menyebabkan hilangnya nyawa korban ;-----

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan / Pleidooi yang disampaikan melalui Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa sama sekali tidak berniat untuk menghilangkan nyawa korban, bila dikaitkan dengan tiga poin diatas tidaklah cukup beralasan, oleh karena itu Pembelaan / Pleidooi yang disampaikan oleh terdakwa melalui Penasehat Hukumnya patut dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur yang ke 2 (dua) di atas, maka terbukti bahwa terdakwa telah dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain yaitu korban HADIJAH, maka unsur yang ke 2 ini telah terpenuhi ;-----

Ad. 3. unsur **”Yang diikuti, disertai atau didahului dengan perbuatan yang dapat dihukum dan dilakukan dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan perbuatan itu atau jika tertangkap tangan akan melindungi dirinya atau kawannya dari pada hukuman atau mempertahankan barang”**

Menimbang, bahwa unsur yang ke-4 ini adalah unsur yang bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu delik di dalam unsur ini terpenuhi maka terpenuhi juga seluruh unsurnya ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ”diikuti, disertai atau didahului dengan perbuatan yang dapat dihukum dan dilakukan dengan maksud untuk memudahkan perbuatan itu” adalah suatu perbuatan sebagaimana yang dimaksud didalam unsur yang ke-2 (dua) diatas yaitu perbuatan menghilangkan nyawa orang lain, diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan lainnya yang dapat dihukum (perbuatan pidana) dengan maksud atau tujuan untuk mempermudah perbuatan pidana tersebut ;----



26 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam unsur yang ke-3 (tiga) ini terdapat 2 (dua) atau lebih perbuatan pidana yang saling berkaitan satu dengan lainnya, dimana perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa haruslah diikuti, disertai atau didahului oleh perbuatan pidana lainnya dan perbuatan pidana yang dilakukan tersebut bertujuan untuk memudahkan terdakwa melakukan perbuatan pidana yang berikutnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas dihubungkan dengan barang bukti, terbukti bahwa terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 25 September 2010, sekitar pukul 13.00 wita bertempat di dalam kebun pisang di lokasi Cadot, Kampung Capi, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, terdakwa telah memukul korban HADIJAH berkali-kali (lebih dari satu kali) dengan menggunakan kedua tangannya sehingga korban terjatuh dengan muka menghadap ke atas, kemudian terdakwa mendekati korban dan mencekik leher korban menggunakan kedua tangan sehingga korban berteriak minta tolong tetapi terdakwa tetap mencekiknya sampai korban pingsan kemudian mengangkat tubuh korban dan membawanya ke dalam kebun pisang yang jaraknya kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan menaruhnya dalam posisi tertelungkup dan terdakwa kemudian berdiri di sebelah kanan korban kemudian terdakwa membuka celana korban sampai di lutut sehingga korban setengah telanjang, kemudian terdakwa mengambil uang korban yang disimpan di dalam celana pendek yang dipakai di bagian dalam dan mengambil uang di dalam dompetnya serta mengambil cincin emas bermata warna ungu, lalu terdakwa simpan di dalam saku celana terdakwa. Setelah mengambil barang-barang korban tersebut, terdakwa kemudian menarik kerudung (jilbab) yang dipakai korban dan dengan kedua tangannya terdakwa menggunakan kerudung tersebut untuk mencekik leher korban sehingga membuat korban kejang-kejang dan kemudian tidak bergerak lagi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas terbukti bahwa terdakwa memukul dan mencekik korban HADIJAH sampai korban pingsan dengan tujuan untuk



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempermudah terdakwa mengambil uang dan cincin milik korban dan setelah terdakwa mengambil uang dan cincin milik korban kemudian terdakwa mencekik kembali korban HADIJAH sehingga korban kejang-kejang, tidak bergerak lagi dan meninggal sesuai dengan surat Visum Et Revertum Nomor : 001.7 / PKM / 1002 / X / 2010 tertanggal 22 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh dr. Nur Awaliah H. A ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya salah satu delik di dalam unsur yang ke-4 ini maka terpenuhi pula seluruh unsurnya, maka unsur ke-4 yaitu "melakukan suatu perbuatan pidana yang diikuti, disertai atau didahului dengan perbuatan yang dapat dihukum (perbuatan pidana lainnya) dan dilakukan dengan maksud untuk memudahkan perbuatan pidana tersebut" telah terpenuhi ;-----

Ad. 4. unsur "Yang didupatkannya dengan melawan hak"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang didupatkannya dengan melawan hak" adalah suatu perbuatan untuk memperoleh sesuatu atau mendapatkan sesuatu dengan jalan melawan atau bertentangan dengan Undang-undang atau hak-hak orang lain dan pengertian ini juga dapat diartikan mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dihubungkan barang-barang bukti, terbukti bahwa terdakwa telah mengambil uang milik korban HADIJAH sebesar Rp 1.453.000,- (satu juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah) beserta satu buah cincin emas dengan mata cincin warna ungu yang merupakan hak atau milik orang lain yaitu korban HADIJAH, yang diambil oleh terdakwa tanpa didahului atau mendapatkan ijin dari korban HADIJAH ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur tersebut diatas maka unsur yang ke-4 (empat) yaitu "yang didupatkannya dengan melawan hak" telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur di dalam dakwaan Penuntut Umum, Pasal 339 KUHP, maka Majelis Hakim telah mendapatkan



28 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang sah dan dari bukti tersebut diperoleh keyakinan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan / Pleidooi dari terdakwa yang disampaikan melalui Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan bahwa Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang haruslah berdasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, menurut Majelis Hakim sesuai dengan Pasal 184 KUHAP alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa didalam persidangan sebelumnya telah didengarkan keterangan 6 (enam) orang saksi yang menurut Majelis Hakim antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, telah pula diajukan alat bukti berupa surat Visum Et Revertun dan adanya petunjuk yang diperoleh dari keterangan-keterangan saksi maupun keterangan terdakwa dan petunjuk dengan ditemukannya barang bukti berupa uang sebesar Rp 1.453.000,- (satu juta empat ratus lima puluh tiga ribu rupiah) beserta satu buah cincin emas dengan mata cincin warna ungu dari tangan terdakwa, serta telah pula didengarkan keterangan terdakwa di depan Persidangan dan dari kesemua bukti-bukti tersebut telah dapat disimpulkan sesuai fakta-fakta hukum tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim ketentuan dalam pasal 183 KUHAP tentang syarat minimum pembuktian telah terpenuhi dan oleh karna itu mengenai Pembelaan / Pleidooi terdakwa yang disampaikan melalui Penasehat Hukum terdakwa tidaklah cukup beralasan dan Pembelaan / Pleidooi tersebut patut dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan / Pleidooi dari terdakwa yang disampaikan melalui Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan bahwa keyakinan Hakim didalam menjatuhkan suatu Putusan Pidana haruslah menyatakan terdakwalah yang bersalah melakukan tindak pidana tersebut, keyakinan Hakim tidak boleh berdasarkan asumsi, tanpa didasari oleh landasan hukum yang kongkret yang terungkap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



29 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

di Persidangan, serta harus benar-benar memperhatikan asas legalitas, sehingga dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Hakim harus mempunyai keyakinan penuh (100)%, tanpa sedikitpun ada keraguan tentang kebenaran peristiwa ;-----

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan / Pleidoi tersebut Majelis berpendapat bahwa Majelis Hakim di dalam memutuskan perkara ini berdasarkan pada keyakinan yang timbul atau diperoleh dari hasil pembuktian selama proses Persidangan serta dari fakta-fakta hukum yang terungkap dan telah pula memperhatikan asas legalitas dan alasan hukum yang kongkrit, keyakinan hakim bukan berdasarkan penafsiran atau asumsi ataupun hal-hal lain diluar apa yang telah ditentukan oleh Undang-undang ;----

Menimbang, bahwa keyakinan Hakim di dalam memutuskan suatu perkara adalah merupakan suatu perasaan antara yakin atau tidak yakin, dimana suatu perasaan tidaklah dapat diukur dengan angka-angka, keyakinan Hakim bukanlah ilmu mate-matika yang dapat diukur atau dinilai berapa besarnya apalagi dihitung dengan nilai persentase. Keyakinan Hakim adalah suatu hal yang mutlak, Hakim harus menghukum orang yang diyakininya bersalah dan membebaskan orang yang tidak diyakini bersalah, oleh karna itu mengenai Pembelaan / Pleidooi terdakwa yang disampaikan melalui Penasehat Hukum terdakwa tidaklah cukup beralasan dan Pembelaan / Pleidooi tersebut patut dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, tidak terbukti adanya alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya dengan dijatuhi pidana dan membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan terdakwa sebagai pertimbangan berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa ;-----

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa mengakibatkan matinya orang lain ;-----



30 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;-----

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;-----
3. Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;-----
4. Terdakwa memiliki tanggungan dan menjadi tulang punggung bagi keluarganya;-----

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, korektif dan preventif ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka lamanya pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini sudah sepatutnya dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan kadar kesalahannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini terdakwa berada dalam tahanan dan terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, dan telah pula memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) KUHAP, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai keberadaan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim berpendapat oleh karena uang sebesar Rp 1.453.000,- (satu juta empat ratus lima puluh tiga rupiah), 1 (satu) buah cincin emas dengan mata cincin warna ungu, 1 (satu) buah ember baskom warna hitam dan 1 (satu) buah ember warna hitam, karena terbukti milik korban HADIJAH maka barang-barang bukti tersebut dikembalikan kepada keluarga korban melalui saksi MUHAMAD ISMAEL, sedangkan 1 (satu) batang kayu kering berbentuk bulat ukuran panjang \pm 57 (lima puluh tujuh) centimeter dirampas untuk dimusnahkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan terdakwa telah terbukti, maka kepada terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 339 KUHP serta pasal-pasal lain dari Undang-undang yang
bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **MARSAM MANSUR Als HAMSAH**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana **“PEMBUNUHAN YANG DIKUTI ATAU DISERTAI ATAU DIDAHULUI DENGAN TINDAK PIDANA LAIN”**;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) Tahun** ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sejumlah Rp 1.453.000,- (satu juta empat ratus lima puluh tiga rupiah) dengan rincian :
 - 12 (dua belas) lembar uang pecahan Rp 100.000,- ;
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 50.000,- ;
 - 11 (sebelas) lembar uang pecahan Rp 10.000,- ;
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 20.000,- ;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 2.000,- ;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp 1.000,- ;
 - 1 (satu) buah cincin emas dengan mata cincin warna ungu ;
 - 1 (satu) buah ember baskom warna hitam ;
 - 1 (satu) buah ember warna hitam ;



31 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan melalui keluarga korban melalui saksi MUHAMAD ISMAEL

- 1 (satu) batang kayu kering berbentuk bulat dengan ukuran panjang kurang lebih 57 (lima puluh tujuh) centimeter ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 1.000,00 (seribu
rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada hari Senin tanggal 11 April 2011 oleh kami : **I DEWA GEDE SUARDITHA, SH.** sebagai Hakim Ketua , **CONSILIA INA L. PALANG AMA, SH** dan **I. B. MADE ARI SUAMBA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor: 06/Pen.Pid/2010/PN.LBJ. tertanggal 07 Pebruari 2011, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari RABU tanggal 13 April 2011 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **WELLEM ODJA, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **NUR SRICAHYAWIJAYA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuan Bajo dihadapan terdakwa beserta Penasehat Hukumnya.

Panitera Penggan

Hakim Ketua ;

Ttd

Ttd

WELLEM ODJA, S.H.

I DEWA GEDE SUARDITHA, S.H.

Hakim-hakim Anggota ;

Ttd

I. CONSILIA INA L. PALANG AMA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ttd

II. I. B. MADE ARI SUAMBA, S.H.

Untuk turunan resmi

Panitera Pengadilan Negeri Labuan Bajo

=. WELLEM ODJA, SH . =

NiP. 19590930 198203 1 003.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)